



PUTUSAN

Nomor 713/Pid.Sus/2017/PN STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarto Alias Darto
2. Tempat lahir : Kerpe
3. Umur/Tanggal lahir : 34/26 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bekulap Kec. Selesai Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok – Mocok

Terdakwa Sudarto Alias Darto ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 713/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 713/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

----- Bahwa dia terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat didalam areal TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO bersama-sama dengan SUHENDRA (berkas terpisah) dan NONO (DPO) berniat untuk mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. LNK Bekiun, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan SUHENDRA dan NONO berangkat menuju areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah kereta sorong plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh NONO, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO berperan melihat buah kelapa sawit yang telah siap panen dan kemudian mengegreknya, lalu NONO (DPO) berperan mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa yang telah diegrek tersebut di satu tempat,

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SUHENDRA (dalam berkas terpisah) memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut kedalam kereta sorong warna putih dan melansir buah kelapa sawit keluar dari areal perkebunan milik PT.LNK Perkebunan Bekiun. Dan sekira pukul 02.30 Wib saksi SUDARIADI bersama-sama dengan saksi KARIMIN dan saksi FERianto yang sedang melakukan patroli rutin diareal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat melihat ada cahaya lampu senter yang berasal dari dalam areal perkebunan, kemudian mendekati cahaya lampu tersebut dan mengamatinnya, selanjutnya para saksi melakukan pengepungan dan berhasil menangkap SUHENDRA (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah kereta sorong plastik warna putih (digunakan dalam berkas perkar SUHENDRA), sedang terdakwa dan NONO berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.30 wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO ditangkap pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum.

- Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tidak memiliki ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun.
- Akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A t a u

Kedua:

----- Bahwa dia terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat didalam areal TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO bersama-sama dengan SUHENDRA (berkas terpisah) dan NONO (DPO) berniat untuk mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. LNK Bekiun, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan SUHENDRA dan NONO berangkat menuju areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah kereta sorong plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh NONO, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO berperan melihat buah kelapa sawit yang telah siap panen dan kemudian mengegreknya, lalu NONO (DPO) berperan mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa yang telah diegrek tersebut di satu tempat, kemudian SUHENDRA (dalam berkas terpisah) memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut kedalam kereta sorong warna putih dan melansir buah kelapa sawit keluar dari areal perkebunan milik PT.LNK Perkebunan Bekiun. Dan sekira pukul 02.30 Wib saksi SUDARIADI bersama-sama dengan saksi KARIMIN dan saksi FERianto yang sedang melakukan patroli rutin diareal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat melihat ada cahaya lampu senter yang berasal dari dalam areal perkebunan, kemudian mendekati cahaya lampu tersebut dan mengamatinya, selanjutnya para saksi melakukan pengepungan dan berhasil menangkap SUHENDRA (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah kereta sorong plastik warna putih (digunakan dalam berkas perkar SUHENDRA), sedang terdakwa dan NONO berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.30 wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO ditangkap pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum.
- Perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tidak memiliki ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun.
- Akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. SUDARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT.LNK Kebun Bekiun.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini.
- Bahwa Saat kejadian tersebut Terdakwa ini lagi melangsir buah sawit.
- Bahwa Terdakwa ini mengambil buah sawit tersebut dengan mempergunakan alat pisau Egrek dan kereta sorong.
- Bahwa buah sawit tersebut diambil Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) jantang.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ini yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK.Perkebunan Bekiun tersebut pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Diisi IV TM 1986 Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK.Perk.Bekiun tersbeut tidak ada izinya.
- Bahwa kerugian pihak perkebunan sekira sebesar Rp. 600.000,-(enam raus ribu rupiah);
- Bahwa benar ini barang buktinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Saksi II. FERianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar.
- Bahwa
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini.
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa ini lagi melangsir buah sawit.
- Bahwa Terdakwa ini mengambil buah sawit tersebut dengan mempergunakan alat pisau Egrek dan kereta sorong.

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit tersebut diambil Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) janjang.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ini yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK.Perkebunan Bekiun tersebut pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Diisi IV TM 1986 Perk. Bekiun Kec.Kuala Kab.Langkat.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.LNK.Perk.Bekiun tersbeut tidak ada izinnya.
- Bahwa kerugian pihak perkebunan sekira sebesar Rp. 600.000,-(enam raus ribu rupiah).
- Bahwa benar ini barang buktinya;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sawit milik PT. LNK.Perkebunan Bekiun sebanyak 15 (lima belas) janjang.
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit milik PT.LNK.Perkebunan Bekiun dengan menggunakan alat pisau Egrek dan kereta sorong.
- Bahwa tidak ada izinnya mengambil awit milik PT.LNK.Perkebunan Bekiun tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO bersama-sama dengan SUHENDRA (berkas terpisah) dan NONO (DPO) berniat untuk mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. LNK Bekiun, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan SUHENDRA dan NONO berangkat menuju areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah kereta sorong plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO berperan melihat buah kelapa sawit yang telah siap panen dan kemudian mengegrekannya, lalu NONO (DPO) berperan mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa yang telah diegrek tersebut di satu tempat, kemudian SUHENDRA (dalam berkas terpisah) memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut kedalam kereta sorong warna putih dan melansir buah kelapa sawit keluar dari areal perkebunan milik PT.LNK Perkebunan Bekiun. Dan sekira pukul 02.30 Wib saksi SUDARIADI bersama-sama dengan saksi KARIMIN dan saksi FERianto yang sedang melakukan patroli rutin diareal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat melihat ada cahaya lampu senter yang berasal dari dalam areal perkebunan, kemudian mendekati cahaya lampu tersebut dan mengamatinnya, selanjutnya para saksi melakukan pengepungan dan berhasil menangkap SUHENDRA (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah kereta sorong plastik warna putih (digunakan dalam berkas perkar SUHENDRA), sedang terdakwa dan NONO berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.30 wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO ditangkap pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tidak memiliki ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun dan akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu : dakwaan Pertama Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" ;
3. Unsur "Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **Sudarto Alias Darto** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO bersama-sama dengan SUHENDRA (berkas terpisah) dan NONO (DPO) berniat untuk mencuri buah kelapa sawit di perkebunan PT. LNK Bekiun, kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan SUHENDRA dan NONO berangkat menuju areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah kereta sorong plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah egrek yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh NONO, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO berperan melihat buah kelapa sawit yang telah siap panen dan kemudian mengegreknya, lalu NONO (DPO) berperan mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa yang telah diegrek tersebut di satu tempat, kemudian SUHENDRA (dalam berkas terpisah) memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut kedalam kereta sorong warna putih dan melansir buah kelapa sawit keluar dari areal perkebunan milik PT.LNK Perkebunan Bekiun. Dan sekira pukul 02.30 Wib saksi SUDARIADI bersama-sama dengan saksi KARIMIN dan saksi FERianto yang sedang melakukan patroli rutin diareal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat melihat ada cahaya lampu senter yang berasal dari dalam areal perkebunan, kemudian mendekati cahaya lampu tersebut dan mengamatinya, selanjutnya para saksi melakukan pengepungan dan berhasil menangkap SUHENDRA (berkas terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah kereta sorong plastik warna putih (digunakan dalam berkas perkar SUHENDRA), sedang terdakwa dan NONO berhasil melarikan diri, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 07.30 wib terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO ditangkap pada saat melakukan

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian buah kelapa sawit di areal Divisi IV TM 1986 PT. LNK Kebun Bekiun Kec. Kuala Kab. Langkat dan dibawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil atau memungut atau memanen hasil perkebunan berupa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tidak memiliki ijin dari PT. LNK Kebun Bekiun dan akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa terdakwa SUDARTO ALIAS DARTO berperan melihat buah kelapa sawit yang telah siap panen dan kemudian mengegreknya, lalu NONO (DPO) berperan mengangkat dan mengumpulkan buah kelapa yang telah diegrek tersebut di satu tempat, kemudian SUHENDRA (dalam berkas terpisah) memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan tersebut kedalam kereta sorong warna putih dan melansir buah kelapa sawit keluar dari areal perkebunan milik PT.LNK Perkebunan Bekiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah turut serta/ bersama-sama mengambil buah sawit, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie),

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarto Alias Darto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari RABU, tanggal 27 SEPTEMBER 2017, oleh Aurora Quntina, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., dan Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawati Naibaho, SH., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hasanuddin, S.H., M.Hum

Aurora Quntina , S.H., M.H

Dr. Firdaus Syafaat, S.H., SE., M.H

Panitera Pengganti

Rusli Pinem

Putusan. No. 713/Pid.Sus/2017/PN STB. hal 12